# NOTA KESEPAHAMAN
# ANTARA
# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
# DENGAN
# UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH

Pada tanggal 15 Desember 2022, para pihak yang identitas dan kewenangannya akan diisi berdasarkan dokumen resmi, yaitu:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag** **:** | Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab bertindak atas nama Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2 | **Dr. Masnun, M.Ag.** **:** | Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab, bertindak untuk dan atas nama UII DALWA; selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Para pihak sepakat menjalin kerja sama dalam kerangka literasi digital sejarawan, cyber culture, kritik sumber daring, verifikasi informasi sejarah, etika penggunaan sumber digital, dan pengelolaan jejak akademik di ruang siber dengan prinsip kesetaraan, keterlacakan, mutu akademik, dan kepatuhan terhadap ketentuan masing-masing lembaga.

## Pasal 1
## TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan membangun kerangka kerja sama akademik yang mendukung literasi digital sejarawan, cyber culture, kritik sumber daring, verifikasi informasi sejarah, etika penggunaan sumber digital, dan pengelolaan jejak akademik di ruang siber serta pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa pada bidang Sejarah Peradaban Islam.

## Pasal 2
## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi: (1) pertukaran praktik akademik; (2) kegiatan pelatihan, seminar, workshop, atau forum ilmiah; (3) penelitian dan pengembangan bahan pembelajaran; (4) pengembangan luaran akademik yang berkaitan dengan literasi digital sejarawan, cyber culture, kritik sumber daring, verifikasi informasi sejarah, etika penggunaan sumber digital, dan pengelolaan jejak akademik di ruang siber; dan (5) kegiatan lain yang disepakati secara tertulis.

**Pasal 3**
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan payung kerja sama. Program atau kegiatan spesifik dilaksanakan melalui dokumen turunan, penugasan, atau persetujuan tertulis sesuai kewenangan para pihak.

**Pasal 4**
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan setiap kegiatan disusun berdasarkan kemampuan, sumber pendanaan yang sah, dan kesepakatan para pihak. Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembayaran tertentu.

**Pasal 5**
**ORGANISASI**

Koordinasi dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk para pihak. Program Studi Sejarah Peradaban Islam dapat berperan sebagai unit pelaksana akademik sesuai kewenangan yang diberikan.

**Pasal 6**
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu dan masa berlaku diisi berdasarkan keputusan resmi para pihak. Perpanjangan atau penghentian dilakukan melalui kesepakatan tertulis.

**Pasal 7**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perbedaan penafsiran atau persoalan dalam pelaksanaan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat dengan menghormati ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga.

**Pasal 8**
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dapat dituangkan dalam addendum atau dokumen pelaksanaan. Naskah final dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan dan hanya berlaku setelah ditandatangani pejabat yang berwenang. Draf ini tidak boleh diperlakukan sebagai MoU resmi.

| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
|---|---|
| Dekan | Dekan |
| Fakultas Ushuluddin dan Adab | Fakultas Ushuluddin dan Adab |
| **Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag** | **Dr. Masnun, M.Ag.** |